



Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawaban Atas

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
ISTIMEWA TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN
TANAH KADIPATEN

Yogyakarta, 21 November 2016

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yth. Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta hadirin yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini dapat diselenggarakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita diperkenankan untuk menghadirinya dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD DIY tanggal 14 November 2016 yang lalu.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Secara garis besar dapat kami sampaikan jawaban atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi, sebagai berikut:

A. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Golongan Karya

1. Terhadap pertanyaan berapa lama target penyelesaian kegiatan penatausahaan pertanahan, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang telah memulai kegiatan tersebut. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi pada saat ini masih dalam proses penyelesaian, sedangkan penyelesaian penatausahaan pertanahan membutuhkan waktu lebih kurang 5 (lima) tahun.
2. Terhadap pertanyaan bagaimana sikap dari Pemerintah Daerah terhadap praktek-praktek sewa-menyewa dan/atau transaksi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang tidak sesuai dengan peraturan, kami akan melakukan verifikasi untuk mencocokkan kondisi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan data fisik dan data yuridis. Hasil verifikasi akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

3. Terhadap pertanyaan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi perubahan peta dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberian Tanda Yang Sah Bagi Hak Milik Perseorangan Turun-Temurun Atas Tanah (erfelijk individueel bezitsrecht), dapat kami sampaikan bahwa apabila masyarakat mempunyai bukti kepemilikan yang sah, maka tanah tersebut secara legal merupakan milik masyarakat, dengan demikian Kasultanan maupun Kadipaten tidak mungkin untuk menarik kembali.
4. Terhadap pertanyaan mengenai bentuk fasilitasi apa yang diberikan Pemerintah Daerah kepada institusi dan atau masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan tanah desa, kami sampaikan bahwa bentuk fasilitasi yang diberikan berupa izin pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Gerindra

1. Terhadap pertanyaan mengenai strategi Pemerintah Daerah agar pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dapat mencapai sasaran yang diinginkan, kami

akan menyampaikan penjelasan secara komprehensif ketika pembahasan dalam rapat kerja bersama Pansus.

2. Terhadap pertanyaan mengenai data yang menjadi acuan pokok untuk menjamin kepastian status tanah tersebut selain data dalam acuan Perdais, kami akan menggunakan pengakuan masyarakat umum yang sudah diakui kebenarannya secara turun temurun dan disahkan oleh Pemerintah Desa setempat dengan Surat Keterangan.
3. Terhadap pertanyaan mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar proses pendataan dan inventarisasi tanah dapat dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat, kami akan melibatkan tokoh masyarakat, pemangku kepentingan dan instansi vertikal dengan mengedepankan kearifan lokal dalam proses sebagaimana tersebut di atas.
4. Terhadap pertanyaan mengenai pengaturan kebijakan dalam status pertanahan untuk mendorong fungsi-fungsi tanah sebagai perlindungan dalam konteks Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, pada prinsipnya kami mendukung penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah

Kadipaten untuk pelestarian hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

5. Terhadap pertanyaan bagaimana keterlibatan dan peran masyarakat yang memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam proses inventarisasi kami akan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan inventarisasi dengan menunjukkan tanda batas bidang tanah.
6. Terhadap pertanyaan mengenai strategi dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di masyarakat, yaitu dengan cara memberikan fasilitasi dan mediasi dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Fasilitasi kepada masyarakat tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kejelasan terkait tatacara pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten..

C. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

1. Terhadap usulan untuk memasukkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam dasar hukum mengingat sudah kami laksanakan dalam draft Raperdais ini pada konsideran mengingat angka 5.
2. Terhadap usulan agar Pasal 3 Raperdais diberikan penjelasan, usulan kami terima.
3. Terhadap usulan agar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan dan menjaga luas lahan abadi pertanian, kami sependapat dengan usulan tersebut.
4. Terhadap usulan agar pengertian “tanah yang belum digunakan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Raperdais ini agar dicantumkan pada ayat baru, kami akan memasukkan pengertian tersebut dalam penjelasan.
5. Terhadap usulan Pasal 19 ayat (1) agar diberikan pembatasan bahwa pelepasan tanah hanya dilakukan untuk tanah bukan keprabon, dapat kami sampaikan bahwa pelepasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

merupakan kewenangan dari Kasultanan dan Kadipaten. Pada prinsipnya, apabila mendapat ijin dari Kasultanan dan Kadipaten pelepasan dapat dilakukan dengan tetap bertujuan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penjelasan lebih jauh atas hal ini akan dilakukan dalam pembahasan dengan Pansus.

6. Terhadap usulan agar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dibuat lebih rinci, kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa selain tanah pengganti, pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. uang;
 - b. permukiman kembali;
 - c. kepemilikan saham; atau
 - d. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

D. Jawaban atas tanggapan Fraksi Kebangkitan Nasional

1. Terhadap pandangan umum yang menyatakan bahwa penyusunan Naskah Akademik harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kami sependapat dengan hal tersebut dan akan kami sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Terhadap pandangan umum yang menyatakan bahwa Naskah Akademik belum memuat database Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, kami menyampaikan terimakasih atas masukan tersebut. Adapun database Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten merupakan dokumen tersendiri yang dikelola oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
3. Terhadap pandangan umum yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. bahwa dengan terbitnya UUPA, Sultan Ground dan Pakualaman Ground dianggap tidak ada sehingga tidak memiliki alas hak yang kuat, namun dalam praktiknya Sultan Ground dan Pakualaman Ground diakui keberadaannya oleh Pemerintah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum atas tanah tersebut.

- b. bahwa dengan meningkatnya nilai ekonomis Sultan Ground dan Pakualaman Ground mengakibatkan timbulnya konflik horizontal dan vertikal sehingga diperlukan upaya pengamanan dan penertiban administrasi pertanahan
- c. bahwa terdapat konflik hukum positif dan hukum adat atas pengelolaan dan pemanfaatan Sultan Ground dan Pakualaman Ground yaitu konflik antara UUPA dengan paugeran Kraton dan paugeran Pakualaman
- d. bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum atas Sultan Ground dan Pakualaman Ground diperlukan sinkronisasi perundangan pertanahan;

atas pernyataan-pernyataan dari Fraksi Kebangkitan Nasional kami mengapresiasi, mengingat pernyataan tersebut merupakan sebuah pengakuan bahwa Sultan Ground dan Pakualaman Ground masih ada di masyarakat dan diakui keberadaannya oleh masyarakat.

E. Jawaban atas tanggapan Fraksi Persatuan Demokrat

1. Terhadap pertanyaan bagaimana kebijakan Gubernur mengimplementasikan Perdais Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terhadap masyarakat yang memanfaatkan Tanah Kasultanan di pesisir pantai selatan, kami sampaikan bahwa pertanyaan ini telah kami jelaskan dalam jawaban Fraksi Gerindra pada angka 6.
2. Terhadap pertanyaan mengenai hambatan atas pelaksanaan Inventarisasi pengumpulan dan pencatatan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), kami sampaikan bahwa pelaksanaan inventarisasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terhadap pertanyaan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan saat pelaksanaan verifikasi dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ternyata masyarakat memiliki dokumen kepemilikan yang bersifat warisan dapat kami sampaikan bahwa apabila masyarakat mempunyai bukti kepemilikan yang sah, maka tanah tersebut secara legal merupakan milik masyarakat.
4. Terhadap pertanyaan bagaimana Gubernur akan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat klaim

sepihak masyarakat, kami sampaikan bahwa hal tersebut sudah kami jelaskan dalam penjelasan atas pertanyaan Fraksi Gerindra pada angka 6.

5. Terhadap pertanyaan :

a. Apakah ada prosedur baku pelepasan Tanah Kasultanan; dan

b. Apakah masyarakat dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;

kami sampaikan bahwa :

a. apabila mendapatkan ijin dari Kasultanan dan atau Kadipaten, prosedur pelepasan Tanah Kasultanan dan Kadipaten sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

b. masyarakat dapat memanfaatkan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan bukti serat kekancingan.

6. Terhadap usulan agar pembahasan Raperdais dapat dilakukan malam hari, kami sependapat dengan usulan tersebut.

F. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Terhadap harapan dari Fraksi PDIP agar hak atas tanah masyarakat yang dijamin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak dihilangkan oleh pihak manapun dapat kami terima. Hal ini menjadi komitmen dari pihak Kasultanan dan Kadipaten, serta Pemerintah Daerah untuk menjamin hak atas tanah masyarakat yang dijamin oleh UUPA.

G. Jawaban atas tanggapan Fraksi Partai Amanat Nasional

1. Menanggapi pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, mengenai problem legal drafting Raperdais ini, dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul

Bahwa frasa Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten merupakan penamaan yang secara esensial maknanya mencerminkan isi dari Raperdais ini. Hal ini mengacu pada ketentuan angka 3 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa penamaan Raperdais ini merupakan bentuk dari pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 kepada Peraturan Daerah Istimewa yang lain, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur mengenai Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

Sedangkan pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menegaskan bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana*

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais". Atau juga dapat dikatakan bahwa pembentukan Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015 merupakan pendelegasian kewenangan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 kepada DPRD DIY dan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut kewenangan dalam urusan Keistimewaan dengan membentuk Perdais.

Bahwa untuk penjelasan mengenai substansi (norma hukum) yang terkandung dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, telah dijabarkan dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tersebut. Selanjutnya Raperdais ini, sebagai penjabaran dari ketentuan yang diatur dalam Perdais Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa untuk pertanyaan mengenai perubahan Judul Raperdais yang berbeda dengan draf yang pernah

dimasukan ke DPRD dan kemudian ditarik kembali untuk diperbaiki, kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah mengubah judul Raperdais ini.

b. Konsiderans

Mengacu pada angka 27 Lampiran II Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “*Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal yang memerintahkan pembentukannya*”. Sehingga, konsiderans Raperdais ini berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 52 Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015.

c. Dasar Hukum

Mengacu pada angka 28 Lampiran II Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyebutkan bahwa “*Dasar hukum memuat: (a) dasar kewenangan pembentukan*

Peraturan Perundang-undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan". Selanjutnya pada angka 39, menyebutkan bahwa "*Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*". Berdasarkan hal-hal tersebut, dasar hukum yang dicantumkan dalam Raperdais ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, pencantuman Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dan dimuat dalam dasar hukum "Mengingat" Raperdais ini, yakni dari angka 1 sampai dengan angka 8 telah memperhatikan tata urutan tingkatan Peraturan Perundang-undangan yang disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Hal ini telah diatur dalam angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Terhadap pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, mengenai perlu harmonisasi antara Raperdais dengan

Peraturan Perundang-undangan yang terkait, dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengertian hak asal-usul sebagai upaya menghidupkan kembali produk hukum Daerah Swapraja Kolonial Hindia Belanda

Naskah Akademik Raperdais ini merupakan hasil penelitian atau pengkajian hukum dan penelitian lainnya terhadap keberadaan/kedudukan hukum Kasultanan dan Kadipaten sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Naskah Akademik ini, substansi yang tertuang dalam Raperdais merupakan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kajian/penelitian yang tertuang dalam Naskah Akademik yang disusun sudah menjabarkan apa yang menjadi kekhawatiran Fraksi PAN. Terkait dengan penjelasan

yang lebih komprehensif akan kami sampaikan pada saat rapat kerja bersama Pansus.

b. Pengertian Tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon

Penjelasan mengenai ketentuan dalam Pasal 7 Raperdais ini merupakan penjabaran dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, dengan penjelasannya sebagai berikut:

- 1) perumusan norma hukum tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *Anggaduh* merupakan penjabaran dari tanah bukan keprabon atau *dede* keprabon yang digunakan pemerintah desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur lembaga dari pemerintahan desa yang memiliki hak *Anggaduh* (hak lain-lain) untuk mengelola dan pemanfaatan tanah desa.
- 2) perumusan norma hukum tanah yang telah digunakan oleh institusi dan/atau masyarakat dan telah atau belum memiliki *Serat Kekancingan* sebagai penjabaran tanah yang digunakan penduduk (dalam

hal ini termasuk institusi) dengan hak atau tanpa alas hak.

- 3) perumusan norma hukum “tanah yang belum digunakan” merupakan muatan lokal (kondisi khusus) untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah bukan keprabon atau *dede* keprabon yang belum digunakan oleh institusi dan/atau masyarakat. Namun, rumusan norma hukum “tanah yang belum digunakan” yang bersifat muatan lokal (kondisi khusus) tidak dapat mengesampingkan penguasaan fisik tanah maupun kepemilikan hak atas tanah institusi dan/atau masyarakat sepanjang secara data fisik dan data yuridis tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dapat dibuktikan oleh yang bersangkutan.

c. Tanah Desa, Raperdais Vs UU No. 6 Tahun 2014

Penjelasan pemandangan umum mengenai Tanah Desa, Raperdais Vs UU No. 6 Tahun 2014, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Raperdais ini, telah dijelaskan sebelumnya.
 - 2) Ketentuan dalam Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa “*Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa*” **tidak bertentangan** dengan Raperdais ini. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 huruf c Raperdais ini.
 - 3) Kami ucapkan terima kasih atas masukan terkait dengan Tanah Desa, dan akan kami jadikan sebagai bahan pembahasan dalam rapat kerja bersama Pansus.
3. Terhadap pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, mengenai beberapa hal yang belum diatur, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- a. Terkait dengan adanya Tanah Keprabon yang berada di luar DIY yang masih masuk dalam Raperdais ini akan kami sesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Selanjutnya, untuk tanah Keprabon yang berada di luar wilayah DIY akan ditetapkan oleh Kasultanan.

Terhadap pertanyaan keberadaan Pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, kami akan mengkaji kembali materi muatan pokoknya.

Sdr. Pimpinan dan para Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Demikian jawaban kami atas Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Raperdais tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Terhadap masukan, saran, koreksi, dan pertimbangan dari seluruh fraksi kami ucapkan terima kasih dan akan kami jadikan bahan pembahasan dalam rapat kerja bersama Pansus.

Kami berharap jawaban yang disampaikan ini dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas terhadap substansi Raperdais dimaksud, namun apabila masih terdapat kekurangan dalam penjelasan ini, kami berkomitmen untuk dapat memberikan jawaban secara komprehensif dalam rapat kerja bersama Pansus mendatang.

Semoga Raperdais tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten ini dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan para anggota Dewan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang lurus kepada kita dalam mengayomi dan menyejahterakan rakyat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Hamengku -
HAMENGKU BUWONO X B